

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELANGGARAN ADAT PERKAWINAN DI JORONG LABUANG NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

**Hari Tasnim<sup>1</sup>, Gusril Basir<sup>2</sup>**

UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

[haritasnim12@gmail.com](mailto:haritasnim12@gmail.com)<sup>1</sup>, [gusrilbasir@gmail.com](mailto:gusrilbasir@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Pada tradisi adat Minangkabau tatacara pernikahan itu berbeda-beda. Di Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tradisi yang harus dilakukan, diantaranya, meresek, sauh tando, akad nikah, dan resepsi. Kemudian setelah menikah akan ada tradisi lagi yaitu acara gelar adat untuk mempelai laki-laki. Bagi yang tidak melakukan aturan pernikahan yang berlaku di nagari ini maka akan dianggap janggal dalam Adat. Tidak hanya sampai disitu, pelaksanaan perkawinan di Jorong Labuang juga harus memperhatikan aturan-aturan tertentu, tidak boleh melakukan perkawinan yang jelas-jelas di larang atau senjang menurut adat. Maka jika terjadi perkawinan yang jelas-jelas melanggar aturan yang telah ada, maka si pelaku akan di cap sebagai orang yang melanggar adat, dan akan diproses dengan hukum adat. Maka yang menjadi pertanyaan adalah Apa saja jenis perkawinan di Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh?, Apa saja larangan perkawinan,sanksi dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran adat perkawinan di Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat perkawinan di Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh?. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu, metode yang digunakan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi maupun kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan oleh penulis yang berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai fenomena di Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh yaitu penetapan sanksi bagi pelanggar adat perkawinan. sebagai penguatan penelitian ini dilakukan wawancara dengan Niniak Mamak, Parik Paga, Kepala Kewilayahan serta Pelaku pelanggaran adat perkawinan. Dalam mengumpulkan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola perkawinan di jorong Labuang bersifat, yaitu perkawinan diluar suku namun masih berada dalam lingkungan Minangkabau. jenis ( bentuk perkawinan ada Perkawinan ideal , Perkawinan larangan, Perkawinan Pantang ,Perkawinan Sumbang. Di Jorong Labuang ini terdapat beberapa larangan perkawinan disebabkan karena bertentangan dan janggal menurut adat. seperti, kawin sasuku, kawin karena zina, poligami sa umpuak, dalam balaki-balaki (poliandri) dan lainnya. Penetapan sanksi tergantung pada jenis kesalahan yang dilakukan, sanksinya bisa berupa teguran, denda uang tunai / emas, bahkan yang paling berat adalah di usir dari jorong Labuang. Jika ditinjau dari hukum Islam, penetapan aturan dan sanksi terhadap pelanggar aturan perkawinan ini sesuai dengan ‘urf maka boleh (mubah) dilakukan. Adat yang ditetapkan sejalan dengan prinsip hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak, dalam hal ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan antar sesama warga, antar sepersukuan dan menghargai ikatan suci perkawinan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pelanggaran, Adat Perkawinan.

**Abstract:** In the Minangkabau tradition, the wedding procedures are different. In Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh before holding a wedding there are several traditions that must be carried out, including, meresek, sauh tando, marriage contract, and reception. Then after getting married there will be another tradition, namely the customary title event for the groom. For those who do not carry out the marriage rules that apply in this village, they will be considered odd in Custom. Not only that, the implementation of marriage in Jorong Labuang must also pay attention to certain rules, it is not allowed to carry out marriages that are clearly prohibited or in the gap according to custom. So if a marriage occurs that clearly violates existing rules, the perpetrator will be labeled as someone who violates custom, and will be processed by customary law. So the question is What are the types of marriages in Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh?, What are the prohibitions on marriage, sanctions and sanctions for violations of marriage customs in Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh? And How is the Islamic legal review of sanctions for violations of customary marriage in Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh?. The research method used is a descriptive qualitative method, namely, a method used by analyzing, describing, and summarizing various situations or

conditions from various data collected by the author in the form of interview results or observations regarding the phenomenon in Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh, namely the determination of sanctions for violators of customary marriage, as a reinforcement of this research, interviews were conducted with Niniak Mamak, Parik Paga, Head of the Region and Perpetrators of violations of customary marriage. In collecting data using observation, interviews and documentation. This study concludes that the marriage pattern in Jorong Labuang is, namely marriage outside the tribe but still within the Minangkabau environment. types (forms of marriage include Ideal Marriage, Prohibited Marriage, Taboo Marriage, Sumbang Marriage. In Jorong Labuang there are several prohibitions on marriage because they are contradictory and odd according to custom. such as, sasukn marriage, marriage due to adultery, polygamy sa umpuak, in balaki-balaki (poly andri) and others. The determination of sanctions depends on the type of error made, the sanctions can be in the form of a warning, a fine of cash / gold, even the most severe is being expelled from jorong Labuang. When viewed from Islamic law, the determination of rules and sanctions against violators of these marriage rules is in accordance with 'urf. The customs that are established are in line with the principles of Islamic law, namely realizing the welfare of many people, in this case also aims to maintain relations between fellow citizens, between tribes and respect the sacred bonds of marriage.

**Keywords:** Islamic Law, Violation, Marriage Customs.

## PENDAHULUAN

Minangkabau terkenal sebagai daerah yang memiliki tata aturan tersendiri khususnya dalam bidang perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, merupakan salah satu Sunnatullah yang umum berlaku terhadap semua makhluk Allah yang hidup. Karena setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, dan ada laki-laki ada perempuan, serta lain sebagainya.

Minangkabau merupakan daerah yang kental dengan adat istiadatnya yang masih dijunjung tinggi sampai saat sekarang ini. Seperti halnya dalam tata cara pelaksanaan pernikahan di Minangkabau tidak sama antar daerahnya. Pada tradisi adat Minangkabau tatacara pernikahan itu berbeda-beda. Di Jorong Labung Nagari Candung Koto Laweh sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tradisi yang harus dilakukan, diantaranya, meresek, sauah tando, akad nikah, dan resepsi. Kemudian setelah menikah akan ada tradisi lagi yaitu acara gelar adat untuk mempelai laki-laki. Bagi yang tidak melakukan aturan pernikahan yang berlaku di nagari ini seperti halnya tidak ada gelar bagi mempelai laki-laki setelah menikah maka mempelai laki-laki itu akan dianggap janggal dalam Adat, bahkan kadang tidak dilibatkan dalam urusan adat. Tidak hanya sampai disitu, pelaksanaan perkawinan di Jorong Labuang juga harus memperhatikan aturan-aturan tertentu, tidak boleh melakukan perkawinan yang jelas-jelas melanggar aturan yang telah ada, maka si pelaku akan di cap sebagai orang yang melanggar adat, dan akan diproses dengan hukum adat, bahkan tidak jarang orang melabeli dengan "pidana adat".

Dalam hukum yang berlaku, jika terjadi pelanggaran, maka pelaku akan dikenai sanksi, begitupun dengan para pelanggar adat yang ada di jorong Labuang ini, jenis sanksi yang ditetapkan juga beragam tergantung jenis tingkat pelanggarannya. Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan sanksi yang ada di jorong Labuang ini, apakah penjatuhan sanksi seperti ini diperbolehkan atau sebaliknya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu, metode yang digunakan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi maupun kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan oleh penulis yang berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai fenomena di Jorong Labuang Nagari Candung Koto Laweh yaitu penetapan sanksi bagi pelanggar adat perkawinan.

Penelitian kualitatif yaitu menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara maupun observasi. Dasar pemikiran peneliti menggunakan metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam tentang fenomena yang ada yang bersifat alamiah atau tanpa ada rekayasa dalam sebuah fenomena yang bersifat apa adanya. Di samping itu, karena peneliti juga perlu terjun langsung ke lapangan bersama obyek penelitian untuk memperoleh suatu data sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif sekiranya lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh suatu data melalui interview (wawancara). Dalam hal ini, peneliti merujuk kepada tokoh adat, orang tua, atau masyarakat lainnya yang paham mengenai Sanksi Adat Perkawinan ini. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari wawancara dengan tokoh adat seperti niniak mamak, Kepala Kewilayahan serta masyarakat umum. Kemudia juga diperoleh data dari sumber-sumber adat seperti buku-buku dantulisan-tulisan tentang aturan daerah setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Adat, Hukum Adat Minangkabau, Adat Salingka Nagari

#### 1. Hukum Adat

Adat merupakan kata yang diserap melalui bahasa asing. Secara etimologi tentang isltihah “adat” sering diartikan berbeda oleh para ahli. Gusril Basir dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Adat*” mendefinisikan adat kedalam beberapa definisi, seperti berikut:

- a. Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-adab* yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.
- b. Adat berasal dari bahasa sanskerta, yakni *A* dan *dato*. *A* berarti tidak dan *dato* berarti bersifat kebendaan. Jadi makna adat adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.
- c. Adat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *A* dan *dat*. *A* berarti tidak dan *dat* berarti nyata. Maka maknanya adalah segala sesuatu yang tidak nyata tetapi terasa, seperti norma, etika, budi pekerti dan kemanusiaan.<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa adat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang kali yang telah menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Adat tidak terlihat namun dapat dirasakan sebagai landasan untuk berbuat, landasan etika, moral ataupun akhlak.

Secara umum sangat susah membedakan antara adat dan hukum adat, hal ini disebabkan karena antara gejala hukum adat dan adat saling berkaitan erat. Namun keduanya tetap harus dibedakan, agar kita dapat mempelajari hukum adat sebagai objek dari ilmu hukum adat. Ter Haar yang dikenal dengan *beslissingenleer*-nya membedakan adat dengan hukum adat berdasarkan indikatornya. Lebih jauh Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma kedalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh ataupun dari keputusan yang timbul dari warga masyarakat. jika ada keputusan itu diberikan atau diputuskan oleh pejabat atau dari warga masyarakat maka itu disebut dengan gejala hukum adat, sementara jika tida ada, maka itu

<sup>1</sup> Gusril Basir, *Hukum Adat* (Bukittinggi: STAIN Press, t.t.), h. 2.

hanyalah gejala adat saja.<sup>2</sup>

Prof. Bushar Muhammad, SH dalam bukunya *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, menyimpulkan pengertian hukum dari beberapa buah definisi hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. Hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kebiasaan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena di anut dan di pertahankan oleh masyarakat-masyarakat adat itu.<sup>3</sup>

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengertian hukum adat adalah hukum adat merupakan hukum yang dilahirkan berdasarkan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. hukum adat memiliki peranan dan fungsi tertentu, seperti sebagai pembinaan hukum nasional ( hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan nasional ), sebagai sarana pengendalian sosial ( apabila tidak ditemukan hukum tertulis, maka hukum adat akan dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat kontrol sosial), sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).<sup>4</sup>

## 2. Hukum Adat Minangkabau

Minangkabau adalah sebuah wilayah hukum adat yang terletak di sebelah barat Pantai Sumatera. Masyarakat Minangkabau memiliki aturan adat yang sepenuhnya mengikat sebagai sebuah hukum adat ditengah-tengah masyarakat hukum adatnya. Hukum adatnya terkenal dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adat pada prinsipnya bertujuan untuk kesempurnaan rohani oleh sebab itulah dikunci dengan kata *kitabullah* (kitab Allah) pada kalimat terakhir. Adat Minangkabau tidak bisa diukur dengan materi, tetapi bisa dirasakan, dan akan memberikan ketenangan bathin bagi kelompok masyarakat adat Minangkabau itu sendiri. Adat di Minangkabau terbagi 4, yaitu *Adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat*.

- a. *Adat nan sabana adat* : adalah tindakan *yang tak lakang dek paneh dan tak lapuak dek hujan* (tidak lekang dipanas dan tidak lapuk dihujan) yang memiliki arti bahwa tindakan-tindakan orang Minangkabau tidak boleh berubah sampai akhir zaman. Contohnya setiap orang Minangkabau adalah orang Islam, dan kalau seseorang keluar dari agama Islam maka secara otomatis orang tersebut keluar dari kaum adat dan bukan orang Minangkabau lagi, karena dibuang sepanjang zaman.<sup>5</sup> silsilah keturunan menurut keturunan ibu atau yang dikenal dengan *matrilineal*, harta pusaka tinggi turun pada kemenakan, hidup bersuku-suku, serta perkawinan harus diluar suku. Aturan adat ini berlaku umum untuk seluruh masyarakat adat Minangkabau
- b. *Adat nan di adatkan*, adalah kebiasaan yang berlaku umum disuatu nagari, seperti tatacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan, atau peraturan suatu nagari yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat. Aturan dari nagari merupakan hasil dari kesepakatan dari sebuah musyawarah Nagari. Aturan ini bisa berbeda dengan nagari lain di Minangkabau, karena aturan aturan nagari diambil berdasarkan kebutuhan kebutuhan akan masyarakat dalam nagari tersebut.
- c. *Adat nan taradat*, adalah kebiasaan masyarakat suatu nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik*, bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kata pepatah : *adat sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang* (adat sepanjang jalan takaran sepanjang betung). *Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari dbuni disitu adat dipakai* ( Di mana sumur di gali di sana ranting di patah, di mana nagari dihuni di sana adat dipakai). Peraturan ini adalah

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, t.t.

<sup>4</sup> Basir, *Hukum Adat*, h. 52-73.

<sup>5</sup> Yulisman, “Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek,” *Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat Vol. 4 No. 1, no. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya (2018)*: h. 1050.

- sebuah aturan hukum berbau paksaaan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk beradaptasi dan patuh serta tunduk kepada aturan-aturan yang ada pada nagari setempat.
- d. *Adat istiadat*, adalah berbagai kelaziman suatu nagari seperti tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah berlaku di suatu nagari. Dan umumnya dimasyarakat memahami kegiatan seni dan budaya seperti pasamaan, gurindam, saluang, randai, salawat dulang, tari-tarian dan lain-lain. *Sakali aia gadang sakali tapian barubah* ( sekali air besar, sekali tepian berubah).<sup>6</sup>

### 3. Adat Salingka Nagari

Adat salingka nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari (sebutan wilayah adat bagi masyarakat Minangkabau) sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.<sup>7</sup> maksudnya adalah setiap Nagari (sebutan wilayah adat bagi masyarakat Minangkabau) memiliki adatnya masing-masing, tidak boleh diganggu gugat oleh adat yang lain karena beda nagari beda pula adatnya. Lebih lanjut, Adat salingka nagari lebih mengatur kepada adat istiadat yang secara umum mencakup beberapa perkara seperti prosesi dan upacara adat, ritual siklus kehidupan (mulai dari kelahiran sampai kematian), pakaian dan makanan adat, struktur lembaga adat, konstruksi dan model rumah gadang serta bangunan lainnya. Dari hal ini dijelaskan bahwa adat salingka nagari adalah adat nan di adatkan, adat nan teradat dan adat istiadat yang ada dalam suatu nagari yang disepakati oleh penghulu di nagari tersebut. Adat salingka nagari tidak sama antara satu nagari dengan nagari lain.<sup>8</sup>

## B. Bentuk (jenis) Perkawinan, Syarat Perkawinan, Larangan perkawinan dan sanksi Adat

Di Minangkabau dalam hal ini terkhusus di daerah Jorong Labuang, Knagarian Canduang Koto Laweh terdapat beberapa bentuk (jenis) perkawinan, sebagai berikut:

### 1. Bentuk (Jenis) Perkawinan

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh mamak (paman). Seorang mamak (paman dari pihak ibu) peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan.<sup>9</sup> Pola perkawinan mereka bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena menurut struktur masyarakat mereka setiap orang adalah kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri.

Beberapa bentuk perkawinan yang ada di Minangkabau adalah :

- a. Perkawinan Ideal : yaitu perkawinan antar keluarga dekat, dikenal dengan istilah *perkawinan awak samo awak*, contoh perkawinan ini adalah:
  - 1) Perkawinan antara anak dan kemenakan. Atau sering disebut *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako*. Pulang ka mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ka bako berarti mengawini kemenakan ayah.
  - 2) Perkawinan ambil-mengambil, artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B.
  - 3) Perkawinan sakorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang. Hal ini disebabkan karena Perkawinan dengan orang luar dipandang sebagai perkawinan yang dapat merusak struktur adat.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 1055.

<sup>7</sup> “Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018” t.t.

<sup>8</sup> *Penjelasan Adaik Salingka Nagari, Tigo Luhak dan Harato Tinggi* (PDA TRAVEL / Youtube, t.t.).

<sup>9</sup> Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2 (2018): h.134.

- b. Perkawinan larangan: adalah perkawinan yang sama sekali tidak boleh dilakukan. perkawinan ini terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum, seperti : mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.
  - c. Perkawinan Pantang : yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan karena akan menimbulkan berbagai mudharat dan merusak sistem adat yang ada di Minangkabau. jika tetap dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sebagai hukuman. contoh kawin pantang adalah perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal ( sesuku, se kaum, bahkan sesuku yang tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman).
  - d. Perkawinan Sumbang : adalah perkawinan yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi tidak dilakukan. Perkawinan sumbang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Karena dalam ajaran Minangkabau yang terpenting ialah memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau *tenggang raso* (tenggang rasa). Contoh :
    - 1) Mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat
    - 2) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga
    - 3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan
    - 4) mengawini anak tiri saudara kandung.<sup>10</sup>
2. Syarat Perkawinan

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia, Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi dan menjadi syarat perkawinan di Minangkabau, dalam hal ini adalah daerah jorong Labuang, yaitu :

- a. Perkawinan harus sah menurut hukum *yara'*, dalam hal ini harus sah menurut agama Islam. Perkawinan akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama Islam.
- b. Bagi seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapatkan izin dari *niniak mamak* atau *penghulu suku*.
- c. Perkawinan tersebut bukan perkawinan yang di anggap terlarang atau perkawinan sumbang.

Bagi calon pasangan yang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka dia harus menjalni beberapa tradisi adat yang ada di Jorong Labuang. Beberapa rangkaian adat perkawinannya seperti:

- a. *Ayam hitam tabang malam / maresek* : adalah penjajakan awal yang harus dilakukan pertama kali sebelum mengarah pada pernikahan.<sup>11</sup> Kegiatan ini dilakukan pada malam hari oleh perwakilan keluarga baik laki-laki ataupun keluarga perempuan, dengan maksud ingin menanyakan apakah benar si laki-laki / si perempuan mau untuk di nikahkan. Kegiatan *ayam hitam tabang malam* ini harus dilakukan secara sembuni-sembuni dan tidak boleh diketahui oleh orang banyak, hal ini untuk meminimalisir aib seandainya terjadi penolakan dari salah satu pihak.
- b. *Pertemuan Niniak Mamak jo Amai Bapak* : jika proses *maresek* berhasil, sebelum dilaksanakan proses peminangan, maka akan ada pertemuan antara niniak mamak dan

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 136-137.

<sup>11</sup> Yuzendri Payuang Ameh, Wawancara dengan Niniak Mamak sekaligus BAMUS tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang, 29 April 2025; Alfauzan Azima, Wawancara dengan Kepala Kewilayahan tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang, 29 April 2025.

- amai bapak dari pihak perempuan guna membicarakan semua hal yang menyangkut yang diperlukan untuk kelancaran proses pertunangan ( peminangan).<sup>12</sup>
- c. *Ayam Putiah Tabang Siang (Maminang)* : Proses peminangan harus dihadiri oleh Pihak keluarga, Niniak Mamak serta para sesepuh dari keluarga kedua belah pihak. Proses peminangan ini harus diketahui oleh orang ramai, sekaligus memberi tahu bahwa sudah terjadi peminangan antara laki-laki dan perempuan, dan menandakan sudah ada ikatan antara 2 keluarga besar, artinya si laki-laki dan perempuan sudah ada semacam ikatan yang membuatnya tidak boleh laki di pinang oleh laki-laki ataupun perempuan lain.<sup>13</sup>
  - d. *Basauah Tando / Batimbang Tando* : Setelah dilaksanakan peminangan, maka akan dilanjutkan dengan menukar tanda, hal ini menunjukkan bahwa akan setelah ini akan dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam *basauah tando / batimbang tando* ini biasanya digunakan benda-benda puasaka seperti keris, kain adat, cincin ataupun benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah. Di Jorong Labuang sendiri, *batimbang tando / basauah tando* dengan menukarkan cincin permata (bukan emas).
  - e. *Mamanggia baralek* : setelah proses peminangan selesai, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh para niniak mamak, akan dilangsungkan pernikahan. Sebelum akad nikah dan pesta perkawinan dilaksanakan, akan ada tradisi *maimbau baralek* oleh kedua belah pihak. Bukan dengan menyebar undangan seperti tradisi sekarang ini, namun pihak keluarga laki-laki / perempuan datang ke rumah masing-masing orang untuk mengundang.
  - f. *Manjapuk minantu* : Setelah akad nikah terjadi, si suami belum boleh pulang kerumah istrinya, jika sudah di jemput secara adat, barulah pada malam harinya dia diantarkan ke rumah istrinya. Dan pada ketika itulah dia diberi gelar adat, dan sudah di anggap mampu memikul tanggungjawab sebagai laki-laki dewasa di Minangkabau.
3. Larangan perkawinan dan sanksi Adat

Di Jorong Labuang, ada beberapa perkawinan yang dilarang. Artinya jika hal ini terjadi maka si pelaku di anggar sebagai pelanggar adat dan akan dikenai sanksi adat. Sanksi adat yang ditetapkan beragam, tergantung jenis pelanggaran yang diperbuat, ada dengan teguran, membayar denda berupa uang atau emas, bahkan yang paling berat adalah dengan diusir keluar dari jorong Labuang, berikut beberapa larangan perkawinan yang ada di jorong Labuang:

- a. Kawin Sasuku / Kawin Sumbang : adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak nagari ( antara laki-laki dan perempuan) dalam satu suku yang sama, baik dalam satu kaum, maupun dalam kaum yang berbeda. Perkawinan jenis ini merupakan pelanggaran berat yang sangat mencoreng aturan adat yang telah ditetapkan sehingga si pelaku harus dikenakan sanksi.<sup>14</sup> Sanksinya : dibuang sepanjang adat dan tidak boleh lagi menetap di Jorong Labuang, masing-masing membayar denda senilai 1 Rupiah emas ( sekarang kira-kira 20.000.000 / orang)<sup>15</sup>, dan setelah pergi dari jorong Labuang ataupun dari nagari Canduang Koto Laweh, mereka tidak diperbolehkan pulang kampung. Jika mereka tetap bersikeras ingin pulang ke kampung misal karena ada kematian di keluarganya, maka tidak boleh datang berdua, dan tidak boleh tidur di rumah tersebut, artinya jika urusannya selesai, maka harus langsung pergi.

<sup>12</sup> Yuzendri Payuang Ameh, Wawancara dengan Niniak Mamak sekaligus BAMUS tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang; Alfauzan Azima, Wawancara dengan Kepala Kewilayahan tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang.

<sup>13</sup> KAN Nagari Canduang Koto Laweh, *Aturan Buek Perbuatan Nagari Canduang Koto Laweh tentang Tata Cara Adat dan Hidangan Baralek di Nagari Canduang Koto Laweh* (Balai Sati, 2024), h. 5.

<sup>14</sup> Alfauzan Azima, Wawancara dengan Kepala Kewilayahan tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang.

<sup>15</sup> Ibid.

- b. Kawin lari : adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya prosedur adat istiadat yang berlaku serta tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik pada Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, ataupun aturan-aturan lain mengenai perkawinan. Kawin lari identik dengan melakukan perkawinan diluar wilayah, dalam hal ini diluar wilayah Jorong Labuang, dan juga dilakukan karena juga melanggar aturan lainnya, pelakunya juga akan dikenakan sanksi, karena dianggap sudah melanggar prosedur dan undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Sanksinya :harus membayar uang denda ke Pengurus Sidang Masjid di jorong Labuang ( sekarang senilai Rp. 300.000), Denda masing-masing 1 emas ( kira-kira 4.000.000) dan harus mengulang akad nikah di KUA.<sup>17</sup>
- c. Kawin karena Perzinaan : adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan karena telah melakukan atau ketahuan dan tertangkap basah melakukan perzinaan, mereka akan dikawinkan seketika itu juga dan juga membayar sanksi. Sanksinya : dinikahkan dan masing-masing ( laki-laki dan perempuan yang berzina) harus membayar denda senilai 1 Rupiah emas ( sekarang kira-kira 20.000.000/orang)
- d. *Dalam balaki, balaki (poli andri)* : adalah istilah bagi perempuan yang melakukan poliandri ( menikahi lebih dari 1 orang laki-laki), hal ini tentu sangat bertentangan dan sudah sangat jelas diharamkan oleh Agama. Pelakunya di kenakan sanksi berat.<sup>18</sup> Sama dengan halnya, perempuan yang hubungan pernikahannya sedang berada dalam masalah (*baganyi*) lalu menikah dengan lelaki lain, maka hukumnya sama. Sanksinya : Masing-masing ( laki-laki dan perempuan yang melakukan pelanggaran ini) harus membayar dengan senilai 1 Rupiah Emas ( sekarang kira-kira 20.000.000/Orang), setelah itu si perempuan dengan suami barunya dibuang ( harus pergi meninggalkan jorong Labuang).<sup>19</sup>
- e. Poligami *Sa-Umpuak* : adalah laki-laki yang melakukan pernikahan lebih dari 1 wanita di wilayah yang sama ( masih dalam jorong Labuang), walaupun agama Islam memperbolehkan poligami, namun adat di Jorong Labuang memberikan batasan, bahwa tidak boleh mempoligami perempuan yang masih berada dalam satu *umpuak* di jorong Labuang. *Umpuak* merupakan sebutan bagi 4 wilayah yang berada di jorong labuang ( Umpuak Kampuang VI, Umpuak Kampuan Salapan, Umpuak Kampuang XI, dan Umpuak Kacawali). hal ini dilarang karna akan merusak silaturahmi dan menimbulkan pertikaian, maka pelakunya akan dikenakan sanksi.<sup>20</sup> Sanksinya : Masing-masing ( laki-laki dan perempuan yang melakukan pelanggaran ini) harus membayar denda senilai 1 Rupiah emas ( sekarang kira-kira 20.000.000/Orang), dan istri yang baru ( istri kedua) tidak boleh lagi tinggal di Jorong Labuang selama masih terikat pernikahan dengan suaminya ini.<sup>21</sup>

Peraturan tentang sanksi ini adalah aturan yang tidak tertulis di masyarakat jorong Labuang, namun karena sudah menjadi kesepakatan para niniak mamak dan para pemangku adat di wilayah jorong ini, maka sanksinya bisa diterapkan bagi para pelanggar adat. Termasuk pelanggaran adat perkawinan ini.<sup>22</sup> Selain sanksi yang sudah penulis jelaskan diatas, ada juga sanksi sosial yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran, bahkan tidak sampai pada mereka yang melakukan kesalahan saja, sanksi sosial juga mengenai keluarganya yang lain. Salah satu sanksi sosial yang sangat memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat di Jorong

<sup>16</sup> Yuzendri Payuang Ameh, Wawancara dengan Niniak Mamak sekaligus BAMUS tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Alfauzan Azima, Wawancara dengan Kepala Kewilayahan tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Yuzendri Payuang Ameh, Wawancara dengan Niniak Mamak sekaligus BAMUS tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang.

<sup>22</sup> Ibid.

Labuang adalah *Indak di baok sato*, artinya pelaku pelanggaran tidak diajak dan tidak dianggap ada lagi di jorong Labuang, bahkan karena beberapa pelanggaran diatas dikategorikan kepada pelanggaran berat maka sanksi sosial yang diterima juga berat. Seperti *aleknyo indak di tampusah*, *matinyo indak di janguak* ( pestanya tidak dihadiri dan meninggalnya tidak di layat), *minum kawa indak digisia* ( ketika dia membawakan snack untuk gotong royong, maka makanan / snack yang dibawanya tidak akan tersentuh/ atau dimakan oleh masyarakat).<sup>23</sup>

Pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat perkawinan di jorong Labuang dilakukan dengan menyampaikan kepada Niniak mamak, kemudia Niniak mamak pula lah yang membayarkan kepada perkumpulan Niniak mamak di Jorong Labuang ( di dalam *umpuak* yang bersangkutan).

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan di Jorong Labuang

Hukum yang hidup di tengah masyarakat akan selalu melahirkan akibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan Masyarakat adat yang memakai hukum adat akan tetap memerlukan subjek hukum, subjek hukum dalam hukum adat adalah para pendukung hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum tersebut, sedangkan objek hukum adalah bisa berupa masyarakat sendiri.<sup>24</sup> Hal seperti ini yang masih bertahan dalam masyarakat Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, disamping mengikuti hukum Islam dan masyarakat Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh tetap mempertahankan hukum adat serta masih tunduk pada hukum negara.

Keterikatan masyarakat Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh ini terhadap hukum Islam dan hukum adat telah digambarkan oleh Hamka, bahwa adat di Minangkabau itu sulit untuk dipisahkan karena tidak serupa minyak dengan air, melainkan bersatu padu sebagai perpaduan minyak dengan air dalam susu. Sebab Islam bukan tempelan-tempelan dalam adat Minangkabau, tetapi suatu susunan Islam yang dibuat menurut pandangan hidup orang Minangkabau seperti yang disebut dalam ungkapan *Syara' mangato adat mamakai*.<sup>25</sup>

Dari pandangan ini terlihat bahwa hubungan antara adat dan agama merupakan perpaduan yang kuat, perpaduan ini sama memperlihatkan ciri khas masing-masing, sehingga terlihat jelas tapi tidak bisa dipisahkan.

Jika kita amati lebih dalam, menurut hemat penulis, tampak bahwa tujuan adanya larangan-larangan dalam hukum adat dijorong Labuang adalah:

- Bahwa hukum adat akan mampu menjadi salah satu sarana untuk memperkuat rasa persatuan bangsa yang muncul dalam bentuk kesatuan-kesatuan suku yang lebih kecil.
- Bahwa aturan ini mampu menjaga bertahannya tali siraturrahmi yang bersifat komunal dalam wilayah kenegarian ataupun jorong.
- Akan memupuk rasa tanggungjawab terhadap seseorang kepada saudara sesukunya.

Kajian Hukum Islam mengenai adat terdapat dalam metode *istinbath* hukum, yaitu *Urf*, yang dikenal dengan istilah *al-a'dath mubakkamaht* ( adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum). Kebiasaan yang diketahui secara umum bisa mengikat dan dapat menjadi hukum adat adalah yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat didukung dengan pertimbangan akal yang sehat, dijalankan terus menerus serta tidak bertentangan dengan *nash* ( al-Qur'an dan Sunnah).

Penetapan sanksi adat terhadap para pelanggar adat perkawinan di masyarakat jorong Labuang merupakan sanksi administratif adat terhadap para pelaku pelanggaran. Terutama dalam hal pemberian sanksi *indak dibao sato* ( tidak diikutsertakan) dalam urusan adat, serta

<sup>23</sup> Alfauzan Azima, Wawancara dengan Kepala Kewilayahan tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang.

<sup>24</sup> Yusnita Eva, *Dari Komunal ke Individual: Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 120.

<sup>25</sup> Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Ahkam* Vol. X No. 2 (2019): h.120.

*dibuang sapanjang adat* ( di usir dari Jorong Labuang). Hal ini sebenarnya mirip dengan pengucilan dan pengasingan. Pengucilan dan pengasingan sendiri dilakukan dalam pentetapan hukum, yakni dalam hukum Pidana Islam. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, pengasingan bukan merupakan hukuman *had* ( hukum yang ditetapkan Allah), melainkan hukuman *ta'zir* ( hukum yang ditetapkan oleh penguasa).<sup>26</sup> Penetapan sanksi berupa denda serta pengucilan dan pengusiran dari wilayah Jorong Labuang ini berlaku bagi setiap individu dan suku, tidak memandang pekerjaan dan jabatan apapun. Siapapun yang melaksanakan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi adat tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukum adat menunjukkan bahwa sanksi adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dapat dipertahankan dan dihormati, selama tidak melanggar hukum syariat. Namun, sanksi adat yang bertentangan dengan hukum Islam harus ditinjau ulang atau bahkan tidak dapat diterima. Jika sanksi adat sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat, maka hukum Islam dapat menerima sanksi adat tersebut. Namun Jika sanksi adat bertentangan dengan hukum Islam, contohnya sanksi yang tidak adil, tidak sesuai dengan norma agama, atau bersifat kekerasan yang melampaui batas, maka sanksi tersebut tidak dapat diterima.

Dalam mengadopsi adat dan tradisi, penting bagi hukum Islam untuk tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Hukum Islam menghargai keberadaan hukum adat, tetapi hukum adat tidak boleh menggesampingkan hukum syariat. Hukum Islam harus tetap menjadi landasan utama dalam penegakan hukum, dan hukum adat dapat menjadi pelengkap jika sejalan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki pandangan yang fleksibel terhadap sanksi hukum adat, asalkan sanksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Jika kita lihat sekilas penetapan sanksi hukum adat terhadap para pelanggar adat perkawinan di Jorong Labuang tampak agak kejam dan keras. Namun jika kita kilas lebih dalam, dapat kita tarik satu benang merah bahwa adanya sanksi berat dan terkesan kejam ini karena memberikan denda bahkan pengusiran kepada si pelaku pelanggaran, justru sangat baik untuk memelihara kemaslahatan bersama. Baik menjaga hubungan sesama warga di jorong Labuang tersebut, hubungan dengan warga sepasukan serta menjaga sucinya ikatan pernikahan yang telah terjalin. Maka menurut hemat penulis, penetapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat perkawinan di Jorong Labuang, Nagari Canduung koto laweh ini sangat relevan dan bisa menjadi acuan bagi daerah-daerah lain, terutama dalam menjaga kemaslahatan bersama.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama, Pola perkawinan mereka bersifat eksogami ( perkawinan diluar sukunya), dan bentuk perkawinan di jorong Labuang ada beberapa macam, seperti:

1. Perkawinan Ideal : yaitu perkawinan antar keluarga dekat dikenal dengan istilah perkawinan awak samo awak, Perkawinan ambil-mengambil, Perkawinan sakorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau.
2. Perkawinan larangan: perkawinan yang sama sekali tidak boleh dilakukan. seperti : mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan sebapak,dll
3. Perkawinan Pantang : perkawinan yang tidak dapat dilakukan karena akan menimbulkan berbagai mudharat dan merusak sistem adat yang ada di Minangkabau. jika tetap dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sebagai hukuman.
4. Perkawinan Sumbang : perkawinan yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi tidak dilakukan. Perkawinan sumbang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan.

<sup>26</sup> Leo Dwi Cahyono, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat ditinggian Janjnag di Minangkabau" Vol. 6 No. 1, no. Skena: Jurnal Hukum Keluarga (2021): h. 55.

Kedua, ada beberapa larangan perkawinan dan sanksinya, seperti:

1. Kawin Sasuku / Kawin Sumbang : Sanksinya : dibuang sepanjang adat dan tidak boleh lagi menetap di Jorong Labuang, masing-masing membayar denda senilai 1 Rupiah emas ( sekarang kira-kira 20.000.000 / orang) dan setelah pergi dari jorong Labuang ataupun dari nagari Canduang Koto Laweh, mereka tidak diperbolehkan pulang kampung. Jika mereka tetap bersikeras ingin pulang ke kampung misal karena ada kematian di keluarganya, maka tidak boleh datang berdua, dan tidak boleh tidur di rumah tersebut, artinya jika urusannya selesai, maka harus langsung pergi.
2. Kawin lari : Sanksinya :harus membayar uang denda ke Pengurus Sidang Masjid di jorong Labuang ( sekarang senilai Rp. 300.000), Denda masing-masing 1 emas ( kira-kira 4.000.000) dan harus mengulang akad nikah di KUA.
3. Kawin karena Perzinaan : Sanksinya : dinikahkan dan masing-masing ( laki-laki dan perempuan yang berzina) harus membayar denda senilai 1 Rupiah emas ( sekarang kira-kira 20.000.000/orang)
4. Dalam balaki, balaki (poli andri) : Sanksinya : Masing-masing ( laki-laki dan perempuan yang melakukan pelanggaran ini) hatus membayar dengan senilai 1 Rupiah Emas (sekarang kira-kira 20.000.000/Orang), setelah itu si perempuan dengan suami barunya dibuang ( harus pergi meninggalkan jorong Labuang).
5. Poligami Sa-Umpuak : Sanksinya : Masing-masing ( laki-laki dan perempuan yang melakukan pelanggaran ini) harus membayar denda senilai 1 Rupiah emas ( sekarang kira-kira 20.000.000/Orang), dan istri yang baru ( istri kedua) tidak boleh lagi tinggal di Jorong Labuang selama masih terikat pernikahan dengan suaminya ini.

Ketiga, Dalam hukum Islam dikenal adanya ‘Urf, yaitu Adat. Yang secara ringkas mengandung arti “tradisi yang tidak bertentangan dengan nash dan ajaran Islam, maka bisa ditetapkan sebagai hukum”. Penetapan sanksi terhadap para pelanggar adat perkawinan di Jorong Labuang adalah boleh (mubah) dilakukan, walaupun sanksinya terlihat berat dan kejam, namun justru membuat hukum itu adil. Karena diharapkan mampu menjadi patokan yang kuat agar masyarakat lebih menghargai hubungan antar sesama, terlebih dalam urusan pernikahan.

### Saran

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun materi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelanggaran Adat Perkawinan Di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, Namun penulis ingin memberikan saran kepada :

1. Aparatur Hukum : yakni orang-orang yang menjadi penegak hukum, sebaiknya aturan perkawinan di Indonesia bisa dibuatkan secara tegas dan jelas, sebagaimana hukum perkawinan yang ada di Jorong Labuang, dengan adanya sanksi berupa denda dan sanksi sosial, diharapkan mampu menertibkan perkawinan-perkawinan yang ada di lingkungan kita, terutama dalam upaya penertiban administrasi perkawinan yang menjadi kendala besar bagi Indonesia saat ini.
2. Niniak Mamak : Penetapan Sanksi terhadap larangan perkawinan ini sudah sangat jelas, namun penulis berharap suatu saat nanti akan ada aturan tertulis mengenai sanksi pelanggaran adat ini, supaya bisa menjadi acuan bagi generasi yang akan datang.
3. Masyarakat umum : penulis menyadari bahwa sangat penting adanya pembelajaran-pembelajaran adat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para generasi muda. Agar mereka tidak sembarangan dalam melakukan perkawinan di kemudian hari, terutama bagi mereka yang hidup di Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, ataupun masyarakat Minangkabau lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfauzan Azima. Wawancara dengan Kepala Kewilayahan tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang, 29 April 2025.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2 (2018): 131–40.
- Basir, Gusril. *Hukum Adat*. Bukittinggi: STAIN Press, t.t.
- Eva, Yusnita. *Dari Komunal ke Individual: Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- KAN Nagari Canduang Koto Laweh. Aturan Buek Perbuatan Nagari Canduang Koto Laweh tentang Tata Cara Adat dan Hidangan Baralek di Nagari Canduang Koto Laweh. Balai Sati, 2024.
- Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 2 dan 3. Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Leo Dwi Cahyono. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat ditinggian Janjnag di Minangkabau" Vol. 6 No. 1, no. Skena: *Jurnal Hukum Keluarga* (2021): 45–58.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat*, Suatu Pengantar, t.t.
- Muhammad Danil. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Ahkam* Vol. X No. 2 (2019): 1–29.
- Penjelasan Adaik Salingka Nagari, Tigo Luhak dan Harato Tinggi. PDA TRAVEL / Youtube, t.t.
- "Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018," t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- Yulisman. "Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek." *Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat* Vol. 4 No. 1, no. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* (2018): 1048–61.
- Yuzendri Payuang Ameh. Wawancara dengan Niniak Mamak sekaligus BAMUS tentang bentuk dan larangan perkawinan serta sanksi adat di Jorong Labuang, 29 April 2025.